

POLICY BRIEF

Business Process Re-engineering Wakaf Uang

KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
REPUBLIK INDONESIA

Ringkasan Eksekutif

Isu/Permasalahan Utama: Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun belum optimal. Berdasarkan Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 T per tahun namun realisasi akumulasi wakaf uang baru mencapai Rp831,34 M pada Q1 2021. Tantangan utamanya karena proses bisnis wakaf uang *existing* belum berjalan efisien. Beberapa evaluasinya antara lain (1) pembatasan penerima wakaf uang hanya pada LKS PWU, (2) terbatasnya regulasi investasi pada sektor riil, (3) kebingungan terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang, (4) rendahnya kompetensi nazhir wakaf uang, (5) belum terfasilitasinya ikrar wakaf digital, dan (6) belum tersedianya sistem informasi wakaf uang nasional.

Rekomendasi Kebijakan: (1) Membangun strategi marketing wakaf uang yang sesuai dengan segmentasi wakif dan menumbuhkan kompetensi wakaf advisor, (2) menghilangkan terminologi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), (3) perluasan entitas hukum serta penguatan kompetensi dan insentif bagi nazhir wakaf uang (4) menghilangkan ambiguitas terminologi “Wakaf Uang” dan “Wakaf Melalui Uang”, (5) penguatan harmonisasi regulasi tata kelola, pembinaan dan pengawasan *stakeholder* wakaf uang antara Kementerian Agama, BWI dan OJK, (6) pengembangan platform wakaf uang nasional sebagai pusat integrasi dan data wakaf uang nasional.

1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar namun belum optimal. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 T per tahun namun realisasi akumulasi wakaf uang baru mencapai Rp831,34 M per Maret 2021. Berdasarkan hasil kajian BKF Kemenkeu (2019)¹, Indonesia menghadapi beberapa tantangan fundamental yang menyebabkan rendahnya realisasi wakaf uang diantaranya masih rendahnya indeks literasi (0,472), inklusi (0,282) dan tata kelola (0,34). Sedangkan berdasarkan hasil survey Kementerian Agama dan BWI (2020)² menunjukkan indeks literasi wakaf pada tahun 2020 tergolong rendah yaitu hanya 50,48.

¹ Kajian Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Tahun 2019

² Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020

Perkembangan jumlah nazhir wakaf uang yang telah mendapat izin BWI per Oktober 2021 mencapai 303 lembaga³, sedangkan jumlah bank syariah yang mendapatkan izin Kementerian Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 27 lembaga. Hal ini patut dipertanyakan, mengapa meskipun total entitas nazhir wakaf uang berkembang pesat, namun hasil peningkatan realisasi wakaf uang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan?

Selain tantangan-tantangan fundamental yang telah disebutkan sebelumnya, faktor belum efisiennya proses bisnis wakaf uang juga menjadi penghambat utama. Lebih spesifik, beberapa poin yang perlu menjadi evaluasi proses bisnis wakaf uang saat ini antara lain (1) Penyaluran wakaf uang yang dipersyaratkan hanya dibolehkan melalui LKS-PWU adalah pembatasan yang berlebihan⁴ (2) Masih terbatasnya regulasi investasi pada sektor riil, diantaranya belum ada aturan terhadap wakaf uang yang diinvestasikan pada aset tetap seperti *real estate*⁵ (3) Kebingungan terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Belum jelasnya panduan atau aturan yang membedakan mekanisme pengelolaan wakaf uang dan melalui uang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. (4) Rendahnya kompetensi nazhir wakaf uang khususnya dalam pengelolaan investasi (5) Belum terfasilitasinya ikrar wakaf digital, dan (6) Belum tersedianya sistem informasi wakaf uang nasional, padahal hal ini sangat penting untuk memantau perkembangan pengelolaan wakaf uang dan acuan perumusan rekomendasi kebijakan bagi otoritas terkait.

2. Analisa Policy Statement

2.1 Pre-Existing Policies

Terdapat beberapa peraturan *existing* yang mengatur isu strategis tentang pengelolaan wakaf uang dan perlu menjadi perhatian. Pertama, aturan berwakaf uang harus melalui LKS-PWU setidaknya terdapat pada Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Dalam Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian di dalam PP No. 42 Tahun 2006 dijelaskan wakif hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya kemudian menerima sertifikat wakaf uang dari LKS-PWU.

Selanjutnya terkait ketentuan ikrar wakaf, di dalam pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 disampaikan (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal ini belum terdapat ketentuan ikrar wakaf yang dilakukan melalui media elektronik/digital. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, hal ini harus menjadi perhatian penting bagaimana status hukum dan mekanisme ikrar wakaf secara digital.

Hal yang ketiga terkait terminologi wakaf uang dan wakaf melalui uang. Di dalam Peraturan BWI No. 01 Tahun 2020, pada pasal 20 ayat 1 disampaikan bahwa wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang.

³ Data Nazhir Wakaf Uang Oktober 2021, diakses dari <https://www.bwi.go.id/7443/2021/11/04/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-sampai-oktober-2021/>

⁴ Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, Bappenas (2016)

⁵ Ibid

Realita pengelolaan wakaf pada saat ini jenis wakaf melalui uang masih sangat dominan dibanding wakaf uang. Di sisi lain, para pelaku wakaf dan masyarakat umum tidak sedikit yang belum bisa membedakan perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang sehingga masih dianggap sebagai suatu hal yang serupa.

Keempat, di dalam Regulasi Perundangan tentang Wakaf, termasuk Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI), sudah cukup banyak pedoman terkait pedoman pengelolaan wakaf uang melalui instrumen investasi sektor keuangan syariah, namun belum cukup pedoman terkait pengelolaan wakaf uang pada sektor riil, misalnya pada properti. Di dalam PBWI No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, cukup detail dijelaskan tentang pengelolaan wakaf uang termasuk diantaranya wakaf uang linked sukuk, namun belum cukup detail menjelaskan investasi wakaf uang pada sektor riil.

Kelima, ketentuan terkait pendaftaran nazhir wakaf uang diatur di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. Di dalam Pasal 2 dijelaskan persyaratan pendaftaran nazhir wakaf uang sebagai berikut: (1) Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2) persyaratan lainnya yang harus dipenuhi diantaranya memiliki pengetahuan di bidang keuangan syariah; kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan; dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. Dalam hal ini belum dimuat ketentuan keharusan lembaga nazhir wakaf uang memiliki komite investasi.

2.2 Argumentasi Kebijakan

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang telah disampaikan di atas, kebijakan yang kami usulkan beserta argumentasinya adalah sebagai berikut:

(1) Membangun strategi marketing wakaf uang yang sesuai dengan segmentasi wakif dan menumbuhkan kompetensi wakaf advisor

- Pemasaran wakaf uang masih dilakukan secara sporadis dan belum memiliki strategi dalam menentukan segmen wakif. Oleh karena itu perlu dipetakan segmen market wakif, misalnya (1) Platinum Wakif (HNWI); 300.000 pemilik rekening diatas Rp2 miliar, (2) Retail Wakif; 30 Juta Nasabah Bank Syariah Nasional, (3) Instiusional; CSR BUMN Rp 4 triliun/tahun, BPKH, Lembaga Pendidikan Islam dan pesantren (28.000), Perguruan Tinggi.
- Industri wakaf uang belum didukung penasihat keuangan yang memahami pengelolaan wakaf dalam perencanaan keuangan. Oleh karena itu perlu disusun standar kompetensi dan panduan profesi wakaf advisor

(2) Menghilangkan terminologi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

- Di era saat ini berwakaf uang dapat dilakukan di mana dan kapan saja, sehingga membatasi pembayaran wakaf uang hanya boleh pada LKS-PWU sangat tidak relevan dan menyulitkan para wakif dan nazhir. Dengan menghilangkan terminologi LKS-PWU, penerimaan wakaf uang dapat lebih inklusif melalui beragam kanal

transaksi yang tersedia. Fungsi perbankan syariah, e-commerce, fintech keuangan, crowdfunding platform, serta IKNB syariah kemudian lebih sebagai *transaction channel* wakif dan atau *marketing agent* nazhir.

- Saat ini bank syariah sebagai LKS-PWU dituntut lebih dalam proses penerbitan sertifikat wakaf uang. Kedepannya perlu dikembangkan sebuah mekanisme atau sistem yang mampu melakukan fungsi pencatatan, penyerahan sertifikat dan pelaporan wakaf uang pada sisi nazhir terlepas *transaction channel* yang dipilih donatur.

(3) Perluasan entitas hukum serta penguatan kompetensi dan insentif bagi nazhir wakaf uang

- Pada faktanya kompetensi nazhir wakaf uang yang mayoritas berasal dari yayasan dan KSPPS memiliki keterbatasan dalam kompetensi pengelolaan investasi. Kedepannya perlu mengizinkan Badan Hukum Komersial menjadi nazhir wakaf uang seperti perbankan syariah, perusahaan manajer investasi, hingga perusahaan yang bergerak pada sektor riil.
- Pertumbuhan jumlah nazhir wakaf uang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir tidak diikuti peningkatan kualitas kompetensi dalam pengelolaan investasi. Kedepannya, perlu mensyaratkan kriteria bahwa nazhir wakaf uang harus memiliki unsur komite investasi.
- Para nazhir wakaf uang mengaku kesulitan mengembangkan wakaf pada saat awal menerima aset wakaf. Berbeda dengan amil zakat yang mendapatkan hak di depan, para nazhir wakaf baru mendapatkan haknya setelah aset wakaf yang dikelola menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya penetapan fatwa dan regulasi atas elemen biaya administrasi/ biaya akuisisi/ infak operasional dalam transaksi wakaf uang yang juga dapat dibagi dengan *marketing agent*
- Saat ini isu *trust* masih menjadi tantangan nazhir wakaf uang disebabkan masih rendahnya akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Perlu adanya penetapan insentif dan disinsentif atas kepatuhan pelaporan secara terstandarisasi dan terintegrasi.

(4) Menghilangkan ambiguitas terminologi “Wakaf Uang” dan “Wakaf Melalui Uang”

- Masyarakat umum mengalami kebingungan membedakan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kedepannya terminologi “wakaf melalui uang” perlu dihilangkan dan diganti dengan penyebutan secara langsung nama project wakaf yang dimaksud, misalnya wakaf masjid, wakaf pesantren, wakaf panti asuhan, dan lainnya yang biasanya berdimensi sosial dan keagamaan.
- Saat ini belum ada standarisasi kategori wakaf pada panduan marketing/*transaction channel*.

(5) Penguatan harmonisasi regulasi tata kelola, pembinaan dan pengawasan stakeholder wakaf uang antara Kementerian Agama, BWI dan OJK

- Pengelolaan wakaf uang tidak bisa dipisahkan dengan instrumen investasi keuangan syariah sehingga perlu ada koordinasi yang intens, harmonisasi peraturan serta pengawasan antara Kementerian Agama, BWI dan OJK.

(6) Pengembangan platform wakaf uang nasional sebagai pusat integrasi dan data wakaf uang nasional

Hingga saat ini platform wakaf uang nasional belum tersedia, sehingga perlu dengan segera membentuk dan mengembangkan platform tersebut dalam rangka mewujudkan pusat integrasi dan data wakaf uang nasional.

3. Dasar Pilihan Kebijakan

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan merupakan solusi yang sebaiknya dijalankan untuk meningkatkan realisasi dan optimalisasi pengelolaan wakaf uang nasional. Pertimbangan rekomendasi kebijakan diambil dengan beberapa pertimbangan yang telah dianalisis sebagai berikut:

(1) Masih rendahnya realisasi wakaf uang nasional padahal potensinya sangat besar

Realisasi akumulasi wakaf uang baru mencapai Rp831,34 M per Maret 2021 atau baru 0,46% dibandingkan potensi Rp180 T. Rendahnya realisasi wakaf uang tentunya disebabkan oleh banyak faktor yang juga sudah disampaikan pada bagian sebelumnya. Hasil analisis kami menunjukkan peluang adanya peningkatan realisasi wakaf uang bisa dicapai dengan adanya peningkatan literasi, kemudahan berwakaf, perbaikan strategi pemasaran, pembenahan nazhir wakaf uang dan perbaikan proses bisnis wakaf yang lebih efektif.

(2) Proses bisnis wakaf uang existing belum berjalan efektif

- Pertama, adanya LKS-PWU justru menambah alur proses penerimaan wakaf. Hal ini juga sangat memberikan pembatasan pada *channel* pembayaran/ entitas lainnya. Sebagai contoh, saat ini lembaga keuangan mikro syariah dapat diizinkan nazhir wakaf uang, namun untuk penerimaan wakaf uang tetap harus melalui perbankan syariah yang telah mendapatkan izin sebagai LKS-PWU.
- Kedua, saat ini pemasaran wakaf uang masih berlangsung secara sporadis tanpa adanya identifikasi segmen wakif yang lebih spesifik. Hal ini menyebabkan proses akuisisi wakif tidak berjalan optimal. Kedepannya perlu ada panduan dan strategi penawaran wakaf yang lebih efektif, salah satunya dengan memasukan waqf advisor dalam proses penawaran wakaf.
- Ketiga, peraturan *existing* belum memfasilitasi pelaksanaan ikrar wakaf uang secara digital. Dengan perkembangan teknologi saat ini, hal ini sudah tidak relevan dan harus segera dievaluasi.
- Keempat, Indonesia belum memiliki sistem informasi wakaf uang yang seharusnya dapat digunakan untuk memantau perkembangan pengelolaan wakaf uang nasional.

(3) Rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terkait wakaf uang.

- Kajian yang dilakukan BKF Kemenkeu⁶ maupun Kementerian Agama⁷ menunjukkan tingkat literasi wakaf khususnya wakaf uang masih cenderung rendah. Hal ini tentu menghambat proses akuisisi wakaf uang dari para calon wakif. Dalam hal ini perlu adanya penyederhanaan istilah yang memudahkan masyarakat memahami wakaf uang.
- Istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang cenderung membingungkan masyarakat. Masyarakat tampaknya tidak terlalu *concern* dengan istilah-istilah tersebut, namun lebih kepada substansi bagaimana konsep dan manfaat wakaf yang diharapkan bisa terimplementasi dengan optimal.

4. Rekomendasi dan Mekanisme dalam Implementasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan yang telah diuraikan di dalam dokumen ini perlu diimplementasikan dengan segera dalam rangka peningkatan realisasi wakaf uang nasional namun tetap terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan analisis di atas, maka kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

(1) Membangun strategi marketing wakaf uang yang sesuai dengan segmentasi wakif dan menumbuhkan kompetensi wakaf advisor

- Membentuk program profesi dan sertifikasi wakaf advisor atau menambahkan kompetensi wakaf pada standar sertifikasi yang ada.
- Menyusun panduan strategi pemasaran wakaf uang berdasarkan segmen pasar calon wakif untuk para nazhir dan/atau *channel* pemasaran yang bekerja sama dengan nazhir

(2) Perlu adanya penyesuaian regulasi yang terdampak untuk mengimplementasikan proses bisnis wakaf uang yang baru, diantaranya terkait dengan isu:

- Keberadaan LKS-PWU
- Perluasan Entitas Nazhir Wakaf Uang
- Ikrar Wakaf Digital, dan
- Perbaikan terminologi Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

(3) Penguatan harmonisasi regulasi tata kelola, pembinaan dan pengawasan stakeholder wakaf uang antara Kementerian Agama, BWI dan OJK

Perlu adanya pembentukan kelompok kerja yang khusus membawa harmonisasi regulasi terkait pengelolaan wakaf uang antara Kementerian Agama, BWI dan OJK atau bahkan dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

(4) Pengembangan platform wakaf uang nasional sebagai pusat integrasi dan data wakaf uang nasional

⁶ Kajian Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah Tahun 2019

⁷ Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020

KNEKS bersama BWI dan stakeholder lainnya telah menyusun konsep digitalisasi dan integrasi data wakaf nasional pada tahun 2021. Selanjutnya, perlu diimplementasikan bersama untuk mewujudkan sistem informasi atau platform wakaf uang nasional.